



P U T U S A N

Nomor ; 62/Pdt.G. / 2016 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara :

PENGUGAT:

Laki-laki, Umur 39 tahun, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan swasta, agama Hindu, alamat DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai, ; PENGUGAT --

MELAWAN ;

TERGUGAT:

Perempuan, umur 35 tahun, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan swasta, Agama Hindu, dahulu beralamat di BADUNG, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, yang pasti masih diwilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai ; ----- TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri Tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya.

Telah mendengar keterangan Pengugat didepan persidangan.

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Pengugat.

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pengugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor: 62/Pdt.G./2016/PN Dps., tertanggal 22 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 01 Januari 1998, bertempat di DENPASAR, dengan dipuput oleh, Mangku Keda, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin/Nikah, No. Pem.3/4/200/VIII/BRK/2013, tertanggal 10 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun DENPASAR (bukti P-1);
- 2 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan seorang anak perempuan, bernama : ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 Desember 1998 (bukti P-2);
- 3 Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, hingga dilahirkan seorang anak perempuan sebagaimana tersebut diatas;
- 4 Bahwa seiring perjalanan kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi keributan karena masalah ketidak cocokan, Tergugat ingin mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah Tergugat (di rumah mertua), karena Penggugat tidak menuruti kehendak Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 5 Juli 1999;
- 5 Bahwa setelah diupayakan untuk dicari jalan keluar untuk rujuk kembali sebagaimana suami istri oleh keluarga kedua belah pihak tetap tidak berhasil, akhirnya Penggugat dan Tergugat cerai secara adat, terhitung sejak tanggal 14 April 2011, sesuai dengan Surat Keterangan Cerai Adat, No. Pem 3/4/1999/VIII/BRK/2013, tertanggal 10 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Br. Kajeng, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan (bukti P-3);
- 6 Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah, yakni dari tahun 2011 (\pm 5 tahun) sampai dengan sekarang dan baik Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menikah lagi dengan orang lain;
- 7 Bahwa anak dari perkawinan penggugat dan Tergugat, tetap dalam kekuasaan Penggugat selaku ayahnya sebagai pihak purusa dengan ketentuan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan waktu setiap saat tanpa hambatan dari siapapun untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang;

- 8 Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah, sehingga tidak bisa dipertahankan lagi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri (vide pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975);

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan dan selanjutnya memeriksa serta memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu, yang dipuput oleh, Mangku Keda pada tanggal 01 Januari 1998, bertempat di DENPASAR adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan bahwa anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bernama : ANAK I PENGUGAT & TERGUGAT, lahir di Denpasar, tanggal 11 Desember 1998 tetap berada dibawah kekuasaan Penggugat selaku Ayahnya;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sedang dari pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya meskipun telah dipanggil dengan patut.

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana didalam relas panggilan tertanggal 4 Februari 2016 untuk persidangan tanggal 16 Februari 2016 dan relas panggilan kedua melalui pengumuman Koran tertanggal 17 Februari 2016 untuk persidangan tanggal, 15 Maret 2016 dan relas panggilan melalui pengumuman Koran tanggal, 17 Maret 2016 untuk persidangan tanggal, 13 April, 2016, pihak Tergugat tetap tidak hadir namun tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008 yaitu untuk dilakukan mediasi diantara kedua belah pihak untuk tercapainya perdamaian diantara mereka sebelum pemeriksaan gugatan didepan persidangan tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena acara mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis atas gugatannya apakah ada perubahan atau tidak dari pihak Penggugat menyatakan terhadap gugatannya tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Kawin/Nikah Nomor ; Pem.3/4/200/VIII/BRK/2013, Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, di beri tanda P -1 ;
- 2 Foto copy Surat Pernyataan Cerai, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, di beri tanda P – 2 ;
- 3 Foto copy Surat Keterangan Cerai Adat, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, di beri tanda P – 3 ;



- 4 Foto Copy Surat Keterangan Tanda Telah Menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Nomor : 026/TK/2005, An. ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, diberi tanda P – 4.
- 5 Foto Copy Ijazah DN-22 DI 0055150, An. ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, diberi tanda P – 5.
- 6 Foto Copy Ijazah No. DN-22 Dd 0107916, An. ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, diberi tanda P – 6.
- 7 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : XXXXX, An. kepala keluarga; di beri tanda bukti P – 3 ;
- 8 Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor ; XXXXX, An. TERGUGAT, diberi tanda P – 8 ;
- 9 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. XXXXX ,An. PENGGUGAT, diberi tanda P – 9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi SAKSI I PENGGUGAT ;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal, secara Adat Agama Hindu pada tanggal, 1 Januari 1998, yang di puput oleh Mangku Keda, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin/Nikah Nomor ; Pem.3/4/200/VIII/BRK/2013 ;
- Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama ;
- Bahwa benar didalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT lahir di Denpasar, tanggal, 11 Desember 1998 ;
- Bahwa, saksi adalah sebagai Paman dari Penggugat dan saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan TERGUGAT , memang ada masalah ;

Hal 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Dps



- Bahwa benar terjadi ketidak cocokan dan keributan di dalam rumah tangga mereka yang di sebabkan adanya perbedaan prinsip.
- Bahwa, benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak anak mereka berumur 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa benar Tergugat pergi tanpa ijin dari penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat pernah mencari kerumah orang tua Tergugat namun dikatakan tidak tahu ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal, ;
- Bahwa, saksi sebagai Paman dari Penggugat dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat tersebut semua saksi serahkan kepada mereka untuk menentukan pilihannya.

2. Saksi SAKSI II PENGGUGAT ;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal, secara Adat Agama Hindu pada tanggal, 1 Januari 1998, yang di puput oleh Mangku Keda, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin/Nikah Nomor ; Pem.3/4/200/VIII/BRK/2013 ;
- Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama ;
- Bahwa benar didalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT lahir di Denpasar, tanggal, 11 Desember 1998 ;
- Bahwa, saksi adalah sebagai Paman dari Penggugat dan saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan TERGUGAT , memang ada masalah ;



- Bahwa benar terjadi ketidak cocokan dan keributan di dalam rumah tangga mereka yang di sebabkan adanya perbedaan prinsip.
- Bahwa, benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak anak mereka berumur 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa benar Tergugat pergi tanpa ijin dari penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat pernah mencari kerumah orang tua Tergugat namun dikatakan tidak tahu ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal, ;
- Bahwa, saksi sebagai sepupu dari Penggugat dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat tersebut semua saksi serahkan kepada mereka untuk menentukan pilihannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian maka atas keterangan saksi ke-1 dan ke-2 ;tersebut yang meskipun mereka mempunyai hubungan keluarga sebagai Paman dari Penggugat dan sebagai sepupudari Tergugat, maka atas keterangan mereka tetap dapat dipakai sebagai alat bukti didalam perkara aquo karena dalam gugat perceraian merekalah yang paling dekat dengan para pihak dan yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran (Yurisprudensi MA No. 1282 K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979).

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya ataupun menggunakan hak-haknya didepan persidangan, maka terhadap Tergugat dianggap telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi sedang pihak Penggugat diacara kesimpulan tidak menyerahkan kesimpulan dan hanya menyatakan tetap atas gugatannya dan pembuktiannya kemudian mohon putusan atas gugatan yang dia ajukan.

Hal 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan didalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sedang Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat didalam perkawinannya sejak tahun 1998, semula berjalan harmonis, tetapi kemudian mulai sering terjadi percekcoakan yang terus menerus yang keadaan ini dikarenakan timbulnya permasalahan yang sulit diterima akal sehat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami sitri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat dimana gugatan pokok menuntut putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, sehingga terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga keterangan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara adat agama Hindu pada tanggal 1 Januari 1998 bertempat di Br. Kajeng,Ds.Pemogan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi maupun Penggugat didukung pula dengan bukti tertanda P-1, menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara adat agama Hindu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing pihak, sehingga atas perkawinan mereka telah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat semula hidup satu rumah di rumah orang tua Penggugat dengan keadaan rumah tangga yang harmonis tetapi kemudian dari perkawinan mereka mulai timbul ketidak harmonisan hal ini diakibatkan sering timbul permasalahan yang sulit diterima akal atau adanya perbedaan prinsip, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dan pergi sejak anak mereka masih berumur 3 (tiga) bulan, sehingga perkawinan mereka tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan untuk menyelesaikan permasalahan mereka jalan satu-satunya hanyalah perceraian.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang demikian dari pihak keluarga juga sudah pernah melakukan mediasi tetapi dari keduanya tetap berkehendak untuk bercerai dan mereka juga tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing.

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah maka apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dapat menunjukkan keadaan rumah tangga mereka bahwa diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk tetap hidup bersama dalam suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang demikian sehingga Majelis mempunyai keyakinan bahwa petunjuk kearah ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka dapat terjadi yang keadaan ini berakibat juga tidak adanya rasa saling mengasihi, saling menyayangi dan saling menghormati dan rasa saling memiliki diantara mereka sebagai suami istri bahkan sejak Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk hidup bersama dengan Penggugat meskipun diantara mereka masih terikat dalam perkawinan.

Hal 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, Penggugat maupun keterangan Penggugat menurut Majelis tidaklah mungkin mereka tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena tidak akan terwujud tujuan suatu perkawinan salah satu diantaranya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengenai perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangganya akibat dari terjadinya percekocokan karena permasalahan yang sulit diterima akal sehat dan perbedaan prinsip, yang permasalahan tersebut terjadi secara terus menerus telah terbukti dan cukup alasan serta tidak bertentangan dengan hukum khususnya ketentuan/alasan perceraian sebagaimana yang diatur didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat sehubungan dengan putusnya perkawinan mereka karena perceraian sebagaimana petitum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga saat ini besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan.

Mengingat Undang Undang No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Undang-Undang No.23 tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara Agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal, 1 Januari 1998, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



- 4 Menyatakan bahwa anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal, 11 Desember 1998 tetap berada di bawah pengasuhan Penggugatselaku ayahnya.
- 5 Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 1001.000,-(satu juta seribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 oleh kami ESTHAR OKTAVI,SH.MH. sebagai Ketua Majelis I MADE PASEK, SH.MH. dan NOVITA RIAMA,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh; I WAYAN KARMADA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. I MADE PASEK, SH.MH.

ESTHAR OKTAVI,SH.MH

2. NOVITA RIAMA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1 Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya proses | Rp. 50.000,- |

Hal 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya panggilan	Rp. 900.000,-
4	PNBP	Rp. 10.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
6	Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
6	Jumlah	Rp. 1001.000,-(satu juta seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)